



PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING KENDAL

Jambangan, Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal 51352 0294381990

ppslucepiring.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING KENDAL

Advokasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Weleri Kendal

No. SK : 900/037

Persyaratan

1. Penerima manfaat yang mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
2. Penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga
3. Penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan jaminan kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING KENDAL

Jambangan, Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal 51352 0294381990

pplucepiring.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING KENDAL

1. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Tindak Kekerasan/ Perlakuan Salah/ Eksploitasi/Penelantaran, antara lain: a. Petugas melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Petugas melaksanakan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; c. Petugas menyusun rencana kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang mengalami tindak kekerasan/ perlakuan salah/ eksploitasi/ penelantaran berdasarkan hasil temu bahas asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; d. Petugas melaksanakan advokasi sosial kepada keluarga dan/atau masyarakat yang diduga telah melakukan tindak kekerasan/ perlakuan salah/eksploitasi/penelantaran terhadap penerima manfaat; e. Petugas mengidentifikasi pelaksanaan advokasi sosial; f. Petugas menyusun laporan advokasi sosial hambatan kegiatan
2. Kegiatan Advokasi Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Keterpisahan Dengan Keluarga, antara lain: a. Petugas melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Petugas melaksanakan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; c. Petugas menyusun rencana kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga berdasarkan hasil temu bahas asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat d. Petugas melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana kegiatan penelusuran keluarga bagi penerima manfaat yang mengalami keterpisahan; e. Petugas melaksanakan penelusuran keluarga penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan didampingi oleh instansi terkait; f. Penerima manfaat yang ditemukan keberadaan keluarganya maka akan dilanjutkan dengan pemberian layanan reunifikasi keluarga, sedangkan penerima manfaat yang belum ditemukan keberadaan keluarganya maka tetap berada di panti; g. Petugas melaksanakan pemulangan dan penyatuan kembali penerima manfaat dengan keluarga (reunifikasi); h. Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan secara bersama-sama oleh pihak panti dan pihak keluarga; i. Petugas menyusun laporan advokasi sosial.
3. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan/Jaminan Kesehatan, antara lain: a. Petugas melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan pembuatan dokumen kependudukan/jaminan kesehatan; b. Petugas membuat surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen kependudukan/ jami nan kesehatan kepada instansi terkait; c. Instansi terkait menindaklanjuti surat pengajuan dokumen permohonan pembuatan kependudukan/jaminan kesehatan yang diusulkan oleh pihak panti; d. Petugas menerima surat dari instansi terkait mengenai pelaksanaan kegiatan pembuatan dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan; e. Petugas mengisi blangko yang sudah disediakan oleh instansi terkait; f. Pelaksanaan kegiatan pembuatan dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan oleh instansi terkait; g. Petugas menerima dokumen kependudukan/jaminan kesehatan milik penerima manfaat; h. Petugas menyusun laporan kegiatan advokasi sosial.



PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING KENDAL

Jambangan, Botomulyo, Kec. Cepiring, Kabupaten Kendal 51352 0294381990

ppslucepiring.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA CEPIRING KENDAL

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keluarga dan/atau masyarakat dapat menerima kembali penerima manfaat dan tidak lagi melakukan tindak kekerasan/perlakuan salah/ eksploitasi/penelantaran, Ditemukannya keberadaan keluarga penerima manfaat dan Penerima manfaat memiliki dokumen kependudukan/ jaminan kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran

Jl. Sriagung KM I Cepiring Kab. Kendal

2. Melalui telepon

0294 - 381990

3. Melalui komunikasi secara elektronik

ppslu.cepiring@mail.com